

## Dugaan Korupsi Dana Hibah Ponpes, Kejati Geledah Gudang Arsip di Masjid Raya Al-Bantani Pemprov Banten



(Sumber: https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/)

Kejaksaan Tinggi atau Kejati Banten melakukan penggeledahan gudang arsip terkait dugaan korupsi dana hibah pondok pesantren (Ponpes) di Masjid Raya Al-Bantani, Kawasan Pusat Pemprov Banten, Kecamatan Curug, Kota Serang, Senin 19 April 2021. Hasil penggeledahan, penyidik Kejati Banten menyita sejumlah dokumen yang berhubungan dengan dugaan korupsi dana hibah pondok pesantren dari Pemprov Banten tersebut. Pantauan wartawan, sebanyak 10 penyidik Kejati Banten melakukan penggeledahan kemudian membawa dokumen yang berhubungan dengan dugaan korupsi dana hibah pondok pesantren tersebut.

Semula, tim Kejati Banten mendatangi Kantor Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten di Gedung SKPD Terpadu Provinsi Banten. sekitar pukul 10.00 WIB. Akan tetapi, di kantor ini tim tidak menemukan dokumen yang dibutuhkan. Tim kemudian mendatangi gudang penyimpanan dokumen yang berhubungan dengan hibah ponpes di Masjid Raya Al-Bantani. Tim yang berjumlah kurang lebih 10 orang memeriksa dan membawa banyak dokumen yang dibutuhkan. Tim juga menyegel gudang tersebut. Diketahui, Kejati Banten sedang menangani dugaan tindak pidana korupsi dana hibah ponpes. Diduga, terjadi pemotongan dana hibah ponpes yang bersumber dari APBD Pemprov Banten tersebut.



Dalam perkara ini Kejati Banten telah menetapkan satu tersangka berinisial ES. Kejati masih terus melakukan pendalaman dan masih terbuka kemungkinan ditetapkannya tersangka lain. Kajati Banten Asep N. Mulyana mengatakan, tersangka ES diduga melakukan pemotongan terhadap dana hibah ponpes yang diberikan Pemprov Banten.

"Pada sore kemarin sudah menetapkan tersangka dan sudah menahan tersangka IS dalam dugaan tindak pindana korupsi penyaluran dana hibah ke ponpes di Banten," ujarnya, belum lama ini. Dana hibah disalurkan melalui rekening masing-masing ponpes. Modus tersangka meminta meminta bagian setelah dana hibah cair. "Memang penyalurannya by rekening tapi setelah cair masuk ke rekening ponpes dimaksud, kemudian diminta kembali," katanya.

Nominal pemotongan dana hibah bervariasi, mulai Rp 15 juta sampai Rp 20 juta. "Padahal ponpes dapat bantuan Rp40 jutaan, jadi setengahnya. Bahkan mereka yang awalnya mencanangkan perbaikan pesantren tidak bisa terlaksana karena dananya disunat oleh oknum," ujarnya. Selain adanya dugaan pemotongan, dalam kasus dana hibah juga pihaknya mengendus adanya penerima fiktif. "Ada dugaan pesantren fiktif. Jadi seolah olah dapat bantuan tapi kemudian pesantrennya tidak pernah ada," ujarnya.

Pihaknya masih terus melakukan pendalaman dengan meminta keterangan dari berbagai pihak. Menurutnya tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain yang ditetapkan. "Kami mencari siapa yang bisa diminta pertanggungjawaban secara pidana," ujarnya. Diketahui, Pemprov Banten pada 2021 mengalokasikan dana hibah sebesar Rp 134.560 miliar untuk 3.364 Ponpes. Masing-masing ponpes menerima Rp40 juta.

## **Sumber Berita:**

www.kabarbanten.pikiran-rakyat.com, Dugaan Korupsi Dana Hibah Ponpes, Kejati Geledah Gudang Arsip di Masjid Raya Al-Bantani Pemprov Banten, 19 April 2021

## Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana



diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, yaitu pada:

- 1. Pasal 1 angka 14, menyatakan bahwa Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerusyang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- 2. Pasal 4 ayat (1), menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan Hibah kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- 3. Pasal 6 ayat (6) menyatakan bahwa Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementrian yang membidangi urusan hukum dari kementrian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.
- 4. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a) Telah terdaftar pada kementrian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - b) Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
  - c) Memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.